

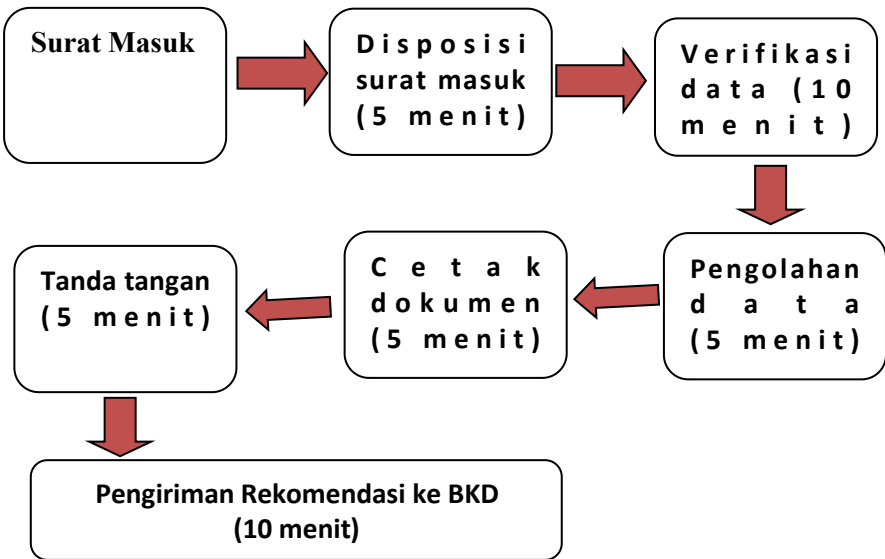
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 188.46/ /DPMD/2019 tanggal 31 Juli 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DHARMASRAYA

STANDAR PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Persyaratan : 1. Surat Pengantar/rekomendasi dari Camat
Pelayanan 2. Laporan realisasi fisik bulan sebelumnya
3. Surat permintaan pembayaran belanja nagari
4. Surat pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya

Prosedur :



Waktu : 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 - 15.00 wib
Pelayanan 2. Hari Jumat : Jam 07.30 - 15.30 wib

Biaya / Tarif : GRATIS

Produk : Rekomendasi Penyaluran dana desa dan Alokasi Dana Desa
Pengelolaan : Contact person :
Pengaduan Endrianto, ST
Nomor HP/WA : 081363458267

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan menteri dalam Negari Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Sarana dan prasarana : Sarana :
1. Meja penerimaan surat
 2. Ruang Pelayanan
- Prasarana :
1. Komputer 2 unit
 2. Meja dan kursi
- Kompetensi dan Jumlah Pelaksana : 1. Operator Komputer : 2 Orang
2. Informasi : 2 Orang
 3. Arsiparis : 1 Orang
- Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
- Jaminan Pelayanan : 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : Dokumen rekomendasi diantar langsung ke BKD
- Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

